

# Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Memahami berbagai jenis SPT Masa dan SPT Tahunan beserta fungsinya dalam sistem perpajakan Indonesia.



# Jenis-Jenis SPT Masa (Bagian 1)



## **PPh Pasal 21**

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.



## **PPh Pasal 22**

Pemotongan atau pemungutan pajak atas kegiatan impor dan penjualan barang mewah tertentu.



## **PPh Pasal 23**

Pajak atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa, dan hadiah selain yang dipotong PPh 21.

# Jenis-Jenis SPT Masa (Bagian 2)



Melanjutkan pembahasan jenis SPT Masa, berikut adalah kategori pajak lainnya yang wajib dilaporkan secara berkala oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

- ✓ PPh Pasal 25: pembayaran pajak secara angsuran/cicilan
- ✓ PPh Pasal 15: pemotongan pajak penerbangan & pelayaran
- ✓ PPN: pajak atas transaksi jual beli BKP/JKP oleh PKP
- ✓ PPnBM: pajak barang mewah (mobil, perhiasan, dll)

**4**

Jenis SPT

**20**

Hari Batas Laporan

**15**

Hari Batas Bayar

# Jenis-Jenis SPT Tahunan dan Kriteria Penggunaannya



## Formulir SPT 1770 SS

Untuk Wajib Pajak dengan penghasilan  $\leq$  Rp60 juta per tahun, bekerja di 1 perusahaan minimal 1 tahun.



## Formulir SPT 1770 S

Untuk Wajib Pajak dengan penghasilan  $>$  Rp60 juta per tahun, atau bekerja di 2 perusahaan atau lebih.



## Formulir SPT 1770

Untuk Wajib Pajak yang memiliki usaha sendiri atau pekerja ahli non-kontrak (freelancer).



# Kelengkapan Dokumen SPT Masa

## **PPh Pasal 21, 22, 23, 26**

SSP (Surat Setoran Pajak), bukti pemotongan/pemungutan pajak, dan daftar bukti pemotongan/pemungutan pajak yang telah dilakukan.

## **PPh Pasal 25 & PPN/PPnBM**

PPh 25: SSP atau bukti pembayaran pajak. SPT Masa PPN/PPnBM: SSP bukti pembayaran/pelunasan dan faktur pajak masukan.



# Kelengkapan Dokumen SPT Tahunan PPh



Dokumen pendukung yang harus dilampirkan saat menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk memastikan pelaporan yang lengkap dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

- ✓ Daftar neraca dan laporan laba/rugi (pembukuan lengkap)
- ✓ Ringkasan peredaran bruto (pencatatan)
- ✓ SSP atas bukti pembayaran PPh Pasal 29
- ✓ Fotocopy bukti potong/pungut, KTP/KK, surat kuasa

**4+**

Jenis Dokumen

**100%**

Kelengkapan

**1x**

Per Tahun

# Batas Waktu Penyampaian dan Sanksi



Ketahui batas waktu penyampaian SPT dan sanksi keterlambatan. Pembayaran pajak maksimal 15 hari setelah saat terutang atau akhir masa pajak. Keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi denda administrasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

- ✓ Pembayaran pajak max 15 hari setelah masa pajak
- ✓ Denda administrasi jika terlambat
- ✓ Sanksi bagi yang tidak menyampaikan SPT
- ✓ Patuhi batas waktu untuk hindari sanksi

**3 Bulan**

SPT Tahunan OP

**4 Bulan**

SPT Tahunan  
Badan

**20 Hari**

SPT Masa

